

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2000**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN ADAT

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. bahwa adat merupakan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Daerah Istimewa Aceh, karena itu perlu pembinaan terus menerus;
- b. bahwa dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh, perlu dilakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian terhadap penyelenggaraan kehidupan adat sehingga dapat dijadikan pegangan dan pedoman dalam penyelenggaraan Hukum Adat dan Adat Istiadat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- c. bahwa ketentuan tentang penyelenggaraan kehidupan Adat sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Al-Ouranul Karim;
2. Al-Hadist;
3. Undang-Undang Dasar 1945;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat istiadat di Tingkat Desa Kelurahan;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat

Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tanggal 30 Mei 1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Beserta Lembaga Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan Persetujuan .
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TENTANG PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN ADAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh;
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Camat adalah Camat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh;
6. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri;
7. Imum Mukim adalah Kepala Mukim dan Pemangku Adat di Kemukiman;
8. Tuha Lapan adalah suatu Badan Kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Agama, unsur Pimpinan Adat, Pemuka Masyarakat, unsur cerdik pandai, unsur pemuda/wanita dan unsur Kolompok Organisasi Masyarakat;
9. Gampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
10. Keuchik adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memimpin Pemerintahan Gampong;

11. Tuha Peut adalah suatu badan kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Agama, unsur Pimpinan Adat, unsur Cerdik Pandai yang berada di Gampong dan Mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada Keuchik dan Imum Mukim dalam bidang Pemerintahan, Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di Gampong dan Mukim;
12. Imum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan, masyarakat di Gampong yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan Syariat Islam;
13. Keujruen Blang adalah orang yang membantu Keuchik di bidang pengaturan dan penggunaan irigasi untuk persawahan;
14. Panglima Laot adalah orang yang memimpin Adat Istiadat kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di lain termasuk mengatur tempat/areal penangkapan ikan, dan Penyelesaian sengketa;
15. Peutua Seuneubok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan-ketentuan tentang pembukaan dan Penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan;
16. Haria Peukan adalah orang yang mengatur ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta mengutip retribusi pasar gampong;
17. Syahbanda adalah orang yang memimpin dan mengatur tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal perahu di bidang angkutan laut, danau dan sungai;
18. Hukum Adat adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Daerah;
19. Adat istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup;
20. Kebiasaan-kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber dari Hukum Adat atau Adat Istiadat akan tetapi hal tersebut telah diakui oleh umum dan telah dilaksanakan secara berulang-ulang dan terus menerus.

BAB II
LEMBAGA ADAT
Pasal 2

Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih berlaku, hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, sepanjang tidak bertentang dengan Syariat Islam harus dipertahankan.

Pasal 3

Syariat Islam menjadi tolok ukur penyelenggaraan kehidupan Adat di Daerah.

Pasal 4

Lembaga-lembaga Adat dijadikan sosial kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Pasal 5

- (1) Lembaga-lembaga Adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Daerah tetap dipertahankan, dimanfaatkan, dipelihara, diberdayakan dan dibakukan.
- (2) Lembaga-lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
 - a. Imum Mukim;
 - b. Keuchik ;
 - c. uha Peuet;
 - d. Tuha Lapan;
 - e. Imum Meunasah;
 - f. Keujruen Blang;
 - g. Panglima Laot ;
 - h. Peutua Seneubok;
 - i. HariaPeukan;
 - j. Syahbanda.
- (3) Termasuk juga Lembaga. Adat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah Lembaga-lembaga Adat yang disebut dengan nama lain di Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan Lembaga-lembaga Adat sebagaimana tersebut di atas.
- (4) Lembaga-lembaga. Adat yang masih hidup, dan belum cukup berperan, seperti Panglima Uteun, Pawang Glee dan nama-nama lain yang sejenis diinventarisir untuk diberdayakan kembali sesuai dengan fungsi dan tujuannya.
- (5) Lembaga Adat sebagaimana tersebut dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) merupakan alat penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan termasuk Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA).

Pasal 6

Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

- a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk membakukan, mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan kehidupan adat istiadat dan hukum adat di Daerah.
- (2) Tujuan adat adalah untuk membentuk manusia berakhlak mulia, bermartabat dan berbudaya.

Pasal 8

Fungsi Kehidupan Adat guna melaksanakan dan mengefektifitaskan adat istiadat dan hukum adat untuk membina kemasyarakatan.

BAB IV PEMANGKU DAN PEMBINA ADAT Pasal 9

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota adalah Pemangku dan Pembina Adat, dan dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh sebuah Badan yang bernama Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA).
- (2) LAKA dan pengurusnya dibentuk/diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur untuk tingkat Propinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Pembentukan dan pengangkatan pengurus Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

BABV PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 10

Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Keuchik dan Imum Mukim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/perselisihan di Gampong/Mukim masing-masing.

Pasal 11

- (1) Keuchik berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan/ permasalahan yang terjadi di Gampong, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu Rapat Adat Gampong.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan di Gampong atau para pihak yang bersengketa tidak dapat menerima keputusan adat tingkat Keuchik, maka perselisihan sengketa tersebut diselesaikan oleh Imum Mukim dalam Rapat Adat Mukim.

Pasal 12

- (1) Rapat Adat Gampong dipimpin oleh Keuchik dan Tengku Gampong (Imum Meunasah) dan dibantu oleh Sekretaris Gampong dan Tuha Peut/Tuha Lapan Gampong.
- (2) Rapat Adat mukim dipimpin oleh Imum Mukim dan dibantu oleh Sekretaris Mukim serta dihadiri oleh seluruh anggota Tuha Peuet/ Tuha Lapan Mukim.

Pasal 13

Pada prinsipnya tiap persengketaan/perselisihan/ permasalahan

keluarga, antar keluarga atau antara masyarakat, diselesaikan terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah adat.

Pasal 14

- (1) Segala perselisihan dan persengketaan yang telah didamaikan oleh Keuchik dan Imum Mukim dalam suatu rapat adat bersitat mengikat pihak-pihak yang berselisih/bersengketa.
- (2) Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat tingkat Keuchik atau Imum Mukim ia akan dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kata kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 15

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Imum Mukim tidak dapat menyelesaikan atau para pihak yang berselisih/bersengketa merasa tidak puas terhadap keputusan adat tingkat Mukim, maka ia dapat mengajukan perkaranya kepada aparat penegak hukum.
- (2) Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat dijadikan salah satu pertimbangan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara.

Pasal 16

Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Mukim dan Gampong.

Pasal 17

Dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, Keuchik dan Imum Mukim dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara dimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputuskan oleh Rapat Adat yang bersangkutan.

Pasal 18

Tiap-tiap penyelesaian sengketa oleh Keuchik dan Imum Mukim dibuat Berita` Acara dan dituangkan dalam keputusan serta diumumkan kepada masyarakat

BAB VI JENIS PENYELESAIAN

Pasal 19

Jenis-jenis penyelesaian sengketa dan sanksi yang dapat dijatuhkan sebagai berikut :

- a. Nasehat;
- b. Teguran;
- c. Pernyataan maaf di hadapan orang banyak di Meunasah atau Mesjid diikuti dengan acara Peusujuk;

- d. Denda;
- e. Ganti kerugian;
- f. Dikucilkan oleh masyarakat Gampong;
- g. Dikeluarkan dari masyarakat Gampong;
- h. pencabutan gelar adat;
- i. dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan adat setempat.

Pasal 20

Keluarga sipelanggar adat harus ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.

Pasal 21

Sidang musyawarah penyelesaian perselisihan/sengketa/masalah Dilaksanakan di Meunasah pada tingkat Gampong dan di mesjid tingkat Mukim, atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh keuchik dan Imum Mukim.

BAB VII PEMBERDAYAAN ADAT Pasal 22

Dalam rangka pemberdayaan Adat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataran adat bagi Pemerintahan Gampong dan Mukim.

Pasal 23

Pengetahuan tentang Hukum Adat dan Adat Istiadat Aceh dimasukkan dalam kurikulum Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 24

Aparat Pemerintah yang berasal dari luar daerah dan bertugas di Aceh harus mempelajari dan menghormati dasar-dasar adat Aceh dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat adat.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 25

Dana pembinaan terhadap Lembaga Adat pada semua tingkatan, disediakan dalam APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, Berta sumber-sumber lainnya yang Bah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Lembaga Adat yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai Lembaga Adat menurut Pasal 5 ayat (2) dan tetap menjalankan tugasnya, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang ada dan mengatur tentang penyelenggaraan kehidupan Adat di Daerah, masih tetap berlaku selama belum dicabut, diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengena, peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 25 Juli 2000 M
22 Rabiul Akhir 1421 H

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor : 32 Tanggal 25 Agustus 2000.
Seri "D" Nomor 23

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

PORIAMAN SIREGAR, SH
PEMBINA UTAMA
NIP. 390 004 536

PENJABAT GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA ACEH,

H. RAMLI RIDWAN, SH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2000**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN ADAT

I. PENJELASAN UMUM

Adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, bidang adat merupakan salah satu keistimewaan yang diakui oleh Pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun, 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan, pengaturan masalah Lembaga Adat telah mempunyai landasan hukum yang konkrit. Dengan demikian Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dapat mengatur pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat.

Fungsi umum Adat istiadat adalah mewujudkan hubungan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat berlandaskan kepada *Adat Bak Po teu Meurehom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putro Phang, Resam bak Laksamana, Hukum ngon Adat lagee Zat ngon Sifeut*".

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka penyelenggaraan kehidupan adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh per14, diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Yang dimaksud Rapat Adat Gampong adalah rapat adat yang terdiri dari atas unsur-unsur Tuha Peuet Gampong dan Pemuka Adat lainnya yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal13

•
Yang dimaksud dengan musyawarah adat adalah suatu penyelesaian yang dilaksanakan oleh Tuha Peuet Gampong yang dihadiri oleh para pihak yang terkait.

Pasal 14 s/d Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a sampai dengan Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "denda" adalah sanksi adat berupa penyediaan makanan antara lain ketan kuning, penyembelihan hewan oleh sipelanggar adat untuk makan bersama.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dikucilkan" adalah satu sanksi adat yang tidak mengikut sertakan pihak pelanggar dalam seluruh kegiatan adat masyarakat gampong dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan daerah masing-masing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "dikeluarkan dari masyarakat Gampong" adalah bentuk sanksi adat yang paling berat yaitu pemutusan seluruh hubungan sosial dan adat antara masyarakat adat dalam waktu yang tidak terbatas.

Huruf h dan Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan keluarga sipelanggar adat adalah keluarga yang anggotanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya.

Pasal 21 sampai dengan Pasal 29

Cukup jelas.